

JAMINAN SOSIAL ATAS SERANGAN JANTUNG SEBAGAI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Maria Angela Triwidyarti

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E mail : triwidyartim@gmail.com)

Gunardi

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Moody R. Syailendra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Abstract

This studi discusses social security for heart attacks as work accidents in term of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This study uses normative legal research method with a descriptive research nature. From this research, there are problems regarding social security for work accidents and the risk of heart attack as work accident based on law number 13 of 2003 concerning employment. Employment issues are still crucial issues and are concern to various parties. The state of Indonesia as a state of law of course all applicable provisions relating to laws and regulations. The most highlighted is about social security. Social security the right of every citizen which is the responsibility of the state. Social security is a right for every citizen, especially BPJS Ketenagakerjaan Participants. Everyone who has a work accident has the right to get a work accident Insurance (JKK). That everyone without exception and without discrimination has the right to get social security as determined by the applicable law. Social security is from citizen.

Keywords : social security, work accident, heart attack

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini juga didasari oleh Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) hasil amandemen yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum”.¹ Sehingga hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Peranan hukum didalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang dapat melindungi dan memberikan rasa aman dan tertib sehingga dapat mencapai suatu kehidupan bermasyarakat yang damai dan adil bagi setiap warna negara. Sehingga setiap individu tentunya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai usaha agar bisa bertahan dan memiliki kehidupan yang layak, salah satunya adalah dengan bekerja. Setiap individu tentunya menginginkan kehidupan yang layak meski dengan melakukan berbagai pekerjaan yang beresiko. Maka dari itu, negara hadir sebagai pelindung dan penjamin hak bagi setiap individu serta menjamin setiap kebebasan warga negaranya untuk memiliki pekerjaan.

Ditengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perekonomian negara masalah ketenagakerjaan muncul karena beberapa peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang tertinggal. Permasalahan ketenagakerjaan ialah permasalahan yang sangat aktual serta membutuhkan atensi pemerintah yang penting.² Hal tersebut tertuang secara jelas didalam Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Selanjutnya didalam Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa:⁴ “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”.

Sehingga dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, untuk mencapai suatu tatanan kehidupan bernegara yang adil, damai dan sejahtera negara

¹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

²Syhganda Nainggolam, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan*, (Malang: Intelgensia Intrans Publishing, 2017), hal.2

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2)

⁴Ibid, Pasal 34 ayat (2)

membuat kebijakan yang mengatur mengenai jaminan sosial untuk warga negaranya. UU SJSN secara garis besar menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) jenis jaminan sosial yang diatur yaitu sebagai berikut⁵; Jaminan Sosial Kesehatan, Jaminan Sosial Pensiun Jaminan Sosial Hari Tua, Jaminan Sosial dan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Sosial Kematian.

Jaminan sosial yang dilaksanakan secara nasional bersumber pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang wajib bagi setiap orang yang merupakan penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia dan telah secara rutin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.⁶ Widodo Suryandono dalam tulisannya tentang jaminan sosial dan dengan mengacu pada referensi dari Sentanoe Kertonegoro, mengatakan bahwa di Indonesia dalam memaknai jaminan sosial tersebut dimaknai sebagai asuransi sosial.⁷ Namun dengan catatan bahwa makna itu oleh Widodo disebut dengan pengertian yang murni. Suryandono menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian murni tersebut, jaminan sosial dimaknai sebagai suatu wujud perlindungan terhadap hilangnya suatu penghasilan, seperti dalam perawatan pada waktu sakit dan lain lain.⁸

UU SJSN didalam Pasal 19 menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang bertujuan untuk menjamin agar setiap peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

⁵Indonesia, *Undang undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456)

⁶Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan: Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila*, (Bekasi: Gramata Publishing,2019), hal.14

⁷Widodo Suryandono, *Jaminan Sosial*, (Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005),hal.59

⁸Widodo Suryadono, *Ibid*.hal.59

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.⁹ Jaminan Sosial Pensiun dan Hari Tua diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar setiap peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 37 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Lalu ada Jaminan sosial kematian adalah salah satu jaminan sosial yang sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap pekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia.

Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja diperuntukkan bagi orang yang mengalami kecelakaan kerja yang dalam hal ini agar dapat melindungi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.¹⁰ Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹¹

⁹Mohd.Yani,Mukhlis,malahayati, *Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar BPJS*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, vol.7,No.2, April.2019.

¹⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.47

¹¹ Indonesia, *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Pasal 1 ayat (3)*

Setiap pekerja tentunya tidak menginginkan sesuatu yang buruk seperti mengalami kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaannya sehingga dibutuhkan suatu perlindungan bagi tenaga kerja yang mana sewaktu waktu bisa saja tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan atau mengalami sakit akibat pekerjaan yang dilakukannya, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, sudah ada penggantian sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh pekerja tersebut. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan dasar manusia, sehingga menyebabkan negara yang dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial tersebut bagi warga negara.¹² Agar jaminan sosial terlaksana dengan baik maka diperlukan pedoman dalam penyelenggaraannya. Jaminan sosial yang baik adalah jaminan sosial yang diselenggarakan secara sistematis berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.¹³ Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas¹⁴:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Moral dan kesusilaan; dan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.

¹²Syahgandda Nainggolan, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan*, (Malang: Intelgensia Intrans Publishing, 2017), hal, 8

¹³ Syahgandda Nainggolan, *Ibid.* hal. 9

¹⁴ Indonesia, *Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), Pasal 86 ayat (1)

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang memuaskan diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku seperti hak atas jaminan sosial yang muncul karena memang sudah semestinya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidak abadi. Sering kali manusia menghadapi berbagai kesulitan yang bisa saja menyebabkan hilangnya nyawa atau mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Setiap orang pasti menginginkan kehidupan layak dan bebas. Maka dari itu setiap individu pasti berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun terkadang untuk mendapatkan kehidupan yang layak, seseorang harus melakukan pekerjaan yang memiliki resiko buruk.

Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko kecelakaan walaupun sudah dihindari dengan baik, kerana bagaimana pun suatu kecelakaan itu merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak terencana. Kecelakaan kerja adalah resiko yang harus dihadapi oleh setiap pekerja dalam melakukan pekerjaannya.¹⁵ Untuk itulah maka pemerintah memberikan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pekerja.

Kecelakaan merupakan salah satu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap pekerja dibidang apapun. Sehingga sangat penting untuk setiap pekerja memiliki perlindungan untuk setiap hak yang dimilikinya, salah satunya adalah hak pekerja untuk mendapatkan jaminan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja ketika sedang dalam hubungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar tenaga kerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan

¹⁵Tim Visi Yustisia, *Memperoleh jaminan sosial dari BPJS, cet.1*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2014), hal.8

nyaman, sehat dan aman sehingga dapat bekerja dengan baik. Sehingga sangat penting untuk seorang pekerja mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan terburuk yang bisa saja menimpa setiap pekerja.¹⁶ Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang menimbulkan korban manusia ataupun harta benda. Didalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa:

“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

Namun pada prakteknya masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dinyatakan didalam undang undang tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah kecelakaan yang dialami oleh Alm. Hari Agung Pratama karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta yan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pada tanggal 27 Januari 2018 mengalami kecelakaan kerja didalam perjalanan menuju lokasi kerja. PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta dan memiliki jabatan sebagai *Engineering Finishing Work* di PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta. Yang bersangkutan pada tanggal 27 Januari 2018 menuju lokasi kerja proyek Menara Jakarta sebagai salah satu proyek dari Agung Sedayu Group yang berlokasi di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat dengan tujuan untuk memenuhi panggilan dari pihak perusahaan akan tetapi dalam perjalanan menuju lokasi proyek yang bersangkutan mengalami kecelakaan dan ditemukan tergeletak didekat lokasi proyek. Setelah dibawa ke rumah sakit

¹⁶ Mohd.Yani,Mukhlis,Malahayati, *Tanggung Jawab Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Tidak Terdaftar BPJS*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, vol.7,No.2,April.2019.

Hermiina Kemayoran Alm. Hari Agung Pratama dinyatakan meninggal dunia dan penyebab kematian adalah *Apnea + Arrest* (serangan jantung).¹⁷

Mengetahui hal tersebut PT. Mandiri Bangun Makmur membuat laporan kecelakaan tahap I dan tahap II ke pihak BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Mangga Dua di Jl. Mangga Dua Raya Ruko komp. Orion Dusit No. 7 Setelah mengajukan laporan kecelakaan tahap I dan tahap II oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Administrasi Jakarta Utara Menetapkan kasus Alm. Hari Agung Pratama sebagai kecelakaan kerja melalui Surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 274/2018 Tentang Penetapan Kecelakaan Kerja Atau Bukan Kecelakaan Kerja Atas Nama Hari Agung Pratama.

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145/NAKER BINWASK3/V/2019 Tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja Dan Bukan Penyakit Akibat Kerja a.n. Alm. Hari Agung Pratama Karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta. Berdasarkan SK Menteri tersebut dinyatakan bahwa kecelakaan yang dialami oleh Alm. Hari Agung Pratama bukan kecelakaan kerja karena tidak memenuhi unsur ruda paksa (tidak ada lecet dan luka memar pada tubuh korban), yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung.

Disisi lain BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2019 mengklaim bahwa serangan jantung secara tidak langsung dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Hal tersebut terbukti dengan adanya klaim kecelakaan kerja terhadap Supriardi Sardi, seorang pegawai Bank BUMN yang meninggal karena

¹⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/G/2019/PTUN JKT. Diakses pada 31 Januari 2021

serangan jantung. Klaim santunan kecelakaan kerja disampaikan langsung oleh Singgih Marsudi sebagai kepala kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir pada tanggal 20 Juni 2019.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian dengan judul yaitu: “Jaminan Sosial atas Serangan Jantung Sebagai Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana jaminan sosial atas kecelakaan kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Resiko Serangan Jantung Sebagai Kecelakaan Kerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

C. Metode Penelitian

Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁹ Bahwa menurut Peter Mahmud, istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*, selalu normatif. Sama halnya dengan istilah yuridis

¹⁸[https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25667/BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Ahli Waris Driver Bank BUMN](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25667/BPJS%20Ketenagakerjaan%20Berikan%20Santunan%20Ahli%20Waris%20Driver%20Bank%20BUMN), diakses pada Kamis, 26 Februari 2021

¹⁹ Ibid, hal.47

normatif yang sebenarnya juga tidak dikenal dalam penelitian hukum.²⁰ Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan maka cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian maka sudah jelas bahwa penelitian tersebut adalah normatif dan hanya saja pendekatan dan bahan bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan. Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat.²¹ Didalam penelitian hukum, Peter Mahmud menyatakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data.²² Namun untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber sumber hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah alat pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²³ Berdasarkan jenis penelitiannya maka penelitian ini dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan metode analisis yang di gunakan dalam menganalisis data penelitian adalah metode analisis deduktif.

²⁰ Ibid, hal.55

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers, 2006), hal.25

²² Peter Mahmud, *Op.Cit.*, hal. 181

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal.21

II. PEMBAHASAN

A. Resiko Serangan Jantung Merupakan Peristiwa Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Negara Indonesia secara tegas telah menyatakan bahwa pemerintah secara penuh dan mutlak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bahwa didalam Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial yang memungkinkan pengesmbangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu bskaahwa Pasal 34 ayat (2) UU yang sama juga menyatakan bahwa "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*". Selain itu juga bahawa didalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan sosial merupakan hak dasar setiap orang sebagaimana telah dijamin secara mutlak dalam ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam konteks ini yaitu jaminan sosial tersebut termasuk didalamnya jaminan kesehatan, sehingga selanjutnya jaminan kesehatan tersebut menjadi hak dasar dari setiap warga negara. Sehingga apabila melihat lebih lanjut ketentuan Pasal 28I ayat (4) dalam undang undang yang sama yang menyatakan bahwa : "perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama tanggung jawab pemerintah", sehingga beban utama

dalam menjalankan jaminan sosial adalah berada ditangan pemerintah atau negara.

Jaminan sosial tenaga kerja yang ada di Indonesia terbagi beberapa bagian, yaitu : jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan pensiun yang saat ini menjadiprogram dari BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan perkembangan kebijakan negara, maka sejak tahun 2014 pengelolaan program jamsostek beralih ke BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku mengenai BPJS yaitu Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat UU BPJS).

Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Selain itu negara juga harus memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, sehingga negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada pengecualian dan diskrimansi. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan baik dan layak.

Salah satu jaminan sosial yang paling penting dan dibutuhkan oleh pekerja adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional dan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Serta yang berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan berhak untuk mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila menjadi cacat total dan atau meninggal dunia. Manfaat uang tunai tersebut

diberikan secara tunai dan langsung secara sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia dan atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya.

Salah satu dari sekian banyak bentuk pemberian santunan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah pemberian santunan pada korban kecelakaan kerja pada tahun 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2019 memberikan santunan kecelakaan kerja terhadap ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia akibat dari serangan jantung sehingga ahli waris dari pekerja tersebut menerima jaminan kecelakaan kerja.²⁴ Supriadi Sardi adalah seorang pegawai Bank BUMN yang pada tahun 2019 lalu mengalami serangan jantung dan meninggal dunia²⁵. Setelah mengetahui hal tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kecelakaan kerja kepada ahli waris yang bersangkutan. Pemberian santunan kecelakaan kerja tersebut diberikan langsung oleh kepala cabang kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Gambir pada tanggal 20 Juni 2019.

Dalam hal ini bahwa, pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap ahli waris dari tenaga kerja terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat. Hal tersebut tentu saja harus menjadi contoh terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tanpa melihat latar belakang profesi sehingga adanya keadilan yang merata bagi setiap pekerja.

²⁴Anonim, *BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Ahli Waris Driver Bank BUMN*, [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan Ahli Waris Driver Bank BUMN](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/BPJS%20Ketenagakerjaan%20Berikan%20Santunan%20Ahli%20Waris%20Driver%20Bank%20BUMN), diakses pada 28 Mei 2021

²⁵ Ibid.

B. Resiko Serangan Jantung Sebagai Kecelakaan Kerja Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipungkiri bahwa sudah menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian di Indonesia baik itu ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Didalam setaip tatanan kehidupan manusia pasti akan ada kemungkinan terjadinya kecelakaan, termasuk didalam bidang kerja. Sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan sebisa mungkin untuk menghindari resiko yang mengakibatkan adanya kecelakaan ataupun kecelakaan kerja. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa negara memberikan kebebasan kepada setiap pekerja untuk bekerja dan mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, serta pekeerja berhak uykuk tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Keselamatan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketenagakerjaan. Setiap tenaga kerja harus memperrhatikan setiap unsur keselamatan maupun kesehatan dalam bekerja. Walaupun demiikian bahwa seringkali peristiwa tidak terduga seperti kecelakaan dialami oleh pekerja. Hal tersebut tentunya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kecellakaan tentunya bukan merupakan hal yang diinginkan oleh siapapun. Apabila dilihat definisi kecalakan itu sendiri bahwassannya jelas jika kecelakaan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan ataupun tidak terencana yang dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun korban jiwa.

Didalam Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP 145/NAKER BINWASK3/V/2019 Tentang Penetapan Bukan Kecelakaan Kerja Dan Bukan Penyakit Akibat Kerja a.n Alm. Hari Agung Pratama karyawan PT. Mandiri Bangun Makmur Jakarta, dinyatakan bahwa kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya Hari Agung Pratama merupakan bukan kecelakaan kerja, sehingga ahli waris dari pekerja yang meninggal dunia yang dalam hal ini adalah istri sah dari Hari Agung Pratama yaitu Linda Lilianingsih kehilangan haknya sebagai ahli waris dan kehilangan haknya untuk mendapatkan manfaat jaminan sosial yang mana merupakan program yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bahwasannya sebagai seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila Hari Agung Pratama mengalami kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan manfaat dari jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu salah satunya adalah jaminan kecelakaan kerja. Namun dengan adanya KEP.145 yang dikeluarkan oleh kementerian ketenagakerjaan menyebabkan ahli waris dari pekerja tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa sudah sepatutnya ahli waris dari pekerja mendapatkan manfaat jaminan sosial tersebut, karena dalam hal ini pekerja secara rutin telah membayar iuran BPJS ketenagakerjaan.

Dalam hal ini bahwasanya ahli waris dari Hari Agung Pratama tidak mendapatkan keadilan dan tidak mendapatkan perlindungan atas hak haknya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didalam Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pekerja ataupun ahli warisnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur didalam UUD Tahun 1945 Pasal 24H yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengemabnagan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*. Serta berdasarkan Pasal 99 ayat (1) yang

menyatakan setiap pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan sosial. Selain itu bahwa Surat Keputusan Menteri tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 UU SJSN yang mana menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi didalam hubungan kerja baik dalam perjalanan menuju tempat kerja dari rumah dan ataupun sebaliknya dari tempat kerja kerumah serta penyakit akibat kerja. Bahwa dalam hal ini apabila kita melihat pengertian kecelakaan yang mana adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau tidak terencana yang mengakibatkan adanya kerugian terhadap materi ataupun kerugian terhadap korban jiwa. Dalam hal ini serangan jantung yang dialami oleh Hari Agung Pratama dinyatakan sebagai kecelakaan kerja karena kecelakaan tersebut telah memenuhi unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 14 UU SJSN yaitu kecelakaan tersebut terjadi dalam hubungan kerja yaitu dalam perjalanan menuju tempat kerja dan ditemukannya pun didekat lokasi tempat yang bersangkutan bekerja.

Menurut Penulis meninggalnya Hari Agung Pratama yang didiagnosa serangan jantung merupakan suatu kecelakaan yang tidak diinginkan dan tidak terencana, sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kecelakaan yang dialami oleh Hari Agung Pratama dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, dikarekan terjadi didalam hubungan kerja dan memenuhi unsur untuk dinyatakan kecelakaan kerja yaitu apabila dilihat dari Pasal 1 angka 14 UU SJSN yang menyatakan bahwa²⁶ *“kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”*, berdasarkan isi Pasal diatas dapat dikatakan bahwa meninggalnya Hari Agung Pratama yang didiagnosa serangan jantung dapat dikatakan kecelakaan kerja, karena memenuhi unsur

²⁶Indonesia, *Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456)*, Pasal 1 angka 14

“kecelakaan yang terjadi didalam hubungan kerja” yaitu kecelakaan yang dialami oleh yang bersangkutan terjadi pada saat Hari Agung Pratama berangkat menuju lokasi tempatnya bekerja melalui jalan yang sewajarnya dilalui oleh yang bersangkutan ketika berangkat kerja.²⁷

Selain itu juga bahwa apabila dilihat dari pengertian kecelakaan kerja yang terjadi dalam Bagian II Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : 609 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja, bahwa *”kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui”, “pengertian kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja adalah sejak tenaga kerja tersebut keluar dari halaman rumah dan berada di jalan umum. Kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja memiliki arti yang luas, sehingga sulit untuk diberikan batasan secara konkrit.)*

Bahwa berdasarkan hal diatas maka, meninggalnya Hari Agung Pratama tetap dikatakan sebagai kecelakaan kerja, hal tersebut didasari bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 pada waktu mengalami kecelakaan tersebut Hari Agung Pratama berangkat ke lokasi tempat yang bersangkutan bekerja dengan tujuan untuk memenuhi panggilan dari pihak perusahaan.²⁸ Bahwa hal tersebut memenuhi unsur dari lampiran kedua angka ke 2 (dua) diatas.

Menurut penulis bahwa didalam penetapan bukan serangan jantung yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupipun penetapan yang

²⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/G/2019/PTUN JKT

²⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/G/2019/PTUN JKT, tertanggal 09 Januari 2020

dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidaklah sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi ahli ahli waris dari pekerja yang meninggal selain itu sebagai haknya sebagai seorang warga negara yang berhak untuk mendapat jaminan sosial, hal tersebut juga merupakan hak dari ahli waris sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Keadilan merupakan suatu hal yang harus diterima dan didapatkan oleh setiap individu sehingga terciptanya suatu keadaan atau suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang damai dan tenteram sehingga tidak terjadinya perselisihan ataupun perbedaan dan atau terjadi bentrok terhadap kepentingan baik itu antara sesama warga masyarakat maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah atau negara

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan sosial merupakan hak yang harus diterima oleh setiap pekerja sebagai warga negara maupun haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sistem jamnan sosial mencakup kehidpan banyak orang dalam suatu negara, sehingga jamnan sosial tidak bisa terpisahkan dari peran negara dalam mengpayakan kesejahteraan rakyatnya.Indonesia sendiri telah memiliki siistem jaminan sosial yang diatur didalam UU SJSN. Jaminan sosial yang ada di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disingkat BPJS).Penyelenggaraan jaminan sosial itu sendiri pun diatur didalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan sosial yang diatur adalah antara lain, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Jaminan sosial tersebut dapat berupa pemberian manfaat berupa uang tunaiyangdiselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan

diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

2. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Serta Pasal 29 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja.

B. Saran

1. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam pelaksanaan pemberian jaminan sosial harus adil dan mempertimbangan berbagai aspek dan mempertimbangan beberapa peraturan perundang undangan yang lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan juga yang berkaitan penyelenggaraan jaminan sosial.
2. Perlu adanya pertimbangan lain yang dilakukan oleh Kementerian Ketenaga kerjaan bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menetapkan suatu kecelakaan yang dialami oleh seorang pekerja. Karena bagaimanapun juga seorang pekerja yang jelas jelas adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan harus mendapatkan haknya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.